

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 421.2 / 1662 / 12.2d / 2006

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Nomor : 01 / LPKK / VII / 2005 Tanggal 22 Nopember 2005
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliangkrik Nomor : 420 / 192 / 17.13 / 2006

Maka Sesuai dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah TK

Kepada :

Nama : TK Pertiwi
Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang

Nama Sekolah : TK Pertiwi
Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik

Alamat Sekolah : Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat di cabut.

Kota Mungkid, 1 Desember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG